



## PUTUSAN

Nomor 0165/Pdt.P/2017/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Perkara Itsbat Nikah/Penetapan Nikah yang diajukan oleh;

umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Aranday, RT. 004, RW. 004, Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni sebagai Pemohon I;

umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Aranday, RT. 004, RW. 004, Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0165/Pdt.P/2017/PA.Mw., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2008 di Kampung Tahiti, Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 dibayar tunai dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Imam Kampung yang bernama dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat



A

dekat para Pemohon antara lain yang bernama

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 31 tahun sementara Pemohon II berstatus janda dalam usia 26 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Arandai;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum di karuniai anak;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum untuk pengurusan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I  
dan Pemohon II  
yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2008 di Kampung Aranday,  
Distrik Arandai, Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya



Bahwa sebelum perkara ini di sidangkan, permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon ini terlebih dahulu di umumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manokwari dan tempat pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Manokwari selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa Para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan Relas Panggilan yang resmi dan patut Para Pemohon telah diperintahkan untuk hadir pada sidang tersebut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon tidak hadir dalam persidangan, padahal sesuai dengan Relas Panggilan Sidang yang resmi dan patut Para Pemohon telah diperintahkan untuk hadir pada sidang tersebut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Manokwari adalah pelaksana kekuasaan kehakiman, dalam menegakkan hukum dan keadilan mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan (vide Pasal 57 ayat 3 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama) sehingga Hakim berpendapat Para Pemohon



tidak bersungguh sungguh dalam berperkara, berdasarkan ketentuan Pasal 148 Rbg. permohonan Para Pemohon patut digugurkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 12 ayat (7) Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ mahkamah Syari'ah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1439 *Hijriyah*, oleh Burhannudin Iskak, S.Ag.,SH.,MH., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Agus Gumbira, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

Agus Gumbira, S.H

HAKIM TUNGGAL



Burhannudin Iskak, S.Ag.,S.H.,MH.

#### Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Materai           | : Rp. 6.000,00  |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00  |
| Jumlah               | Rp. 91.000,00   |